



Pengadilan Negeri Simalungun

Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Persidangan Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Simalungun

No. SK : 80A/KPN/SK/VII/2019

Persyaratan

1. Penetapan hari sidang;
2. Berkas perkara;
3. Terpidana atau ahli warisnya wajib menghadiri sidang pemeriksaan persyaratan PK, dengan ketentuan apabila Terpidana atau ahli warisnya tidak hadir di persidangan, maka permohonan PK dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemberitahuan hari sidang disampaikan melalui panggilan oleh juru sita (relas) kepada para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang;
2. Dalam hal terpidana sedang menjalani pidana, Majelis Hakim/Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan agar Terpidana dihadirkan ke muka persidangan;
3. Pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Termohon melaporkan kepada Petugas Meja Informasi PTSP;
4. Petugas PTSP melaporkan kepada panitera pengganti dan menginput antrian sidang dalam aplikasi SIPP;
5. Panggilan sidang diumumkan oleh Petugas Meja Informasi PTSP;
6. Panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan kepada Majelis Hakim/Hakim;
7. Kemudian Majelis Hakim/Hakim membuka dan melaksanakan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
8. Persidangan perkara peninjauan kembali berlangsung paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama;
9. Minutasi perkara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya persidangan terakhir.

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Simalungun

Jalan Asahan KM. 4 Dolok Marlawan, Pematang, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun,
Sumatera Utara 21136 21151 06227550426

www.pn-simalungun.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Simalungun

0

1. Persidangan maksimal 15 (lima belas) hari kerja sejak sidang pertama;
2. Minutasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya persidangan terakhir.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Pelaksanaan sidang; b. BA Sidang yang ditandatangani para pihak dan Majelis Hakim

Pengaduan Layanan

[1. SIWAS](#)

[2. SP4N-LAPOR](#)

[3. Sarana Pengaduan Lainnya](#)